



**PUTUSAN**

**Nomor 1742/Pdt.G/2016/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, diwakili oleh kuasanya Drs. H. Hanafi M. Bin Mallawi berdasarkan surat kuasa Nomor : W20-A1/4216/HK.05/IX/2016 tanggal 9 September 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1742/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 09 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 20 September 2005 dan tercatat pada PPN KUA

**Hal 1 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**



Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 748/10/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 11 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang bernama ANAK, tanggal lahir 19 Januari 2005.
4. Bahwa pada tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami misalnya Termohon tidak mendengar nasehat-nasehat Pemohon dan Termohon tetap ingin pada pendapatnya/keinginannya;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2008 sampai sekarang Bahwa pada tahun 2013 Termohon menemui Pemohon dan minta tanda tangan Pemohon untuk persetujuan agar menikah lagi dengan laki-laki lain dan pada saat itu Pemohon menandatangani surat tersebut dengan pertimbangan karena Pemohon dan Termohon telah berpisah beberapa tahun.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

**Hal 2 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**



8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Pallangga, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Pallangga, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

**Hal 3 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 748/10/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup selanjutnya diberi kode bukti P;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah yang bernama TERMOHON adalah menantu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 September 2005 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

**Hal 4 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK yang ada dalam pemeliharaan Pemohon.
  - Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena ternyata Termohon tidak menghargai dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon selalu mempertahankan pendapatnya.
  - Bahwa akibat hal tersebut akhirnya pada tahun 2008 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
  - Bahwa pihak Termohon saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain.
  - Bahwa pihak keluarga berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun, Pemohon sudah tidak mau.
2. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah adik ipar saksi yang bernama TERMOHON.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 September 2005 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Hal 5 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang yang ada dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena ternyata Termohon tidak menghargai dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon selalu mempertahankan pendapatnya.
- Bahwa akibat hal tersebut akhirnya pada tahun 2008 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa pihak Termohon saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa pihak keluarga berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun, Pemohon sudah tidak mau.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon sedangkan Termohon

**Hal 6 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi sesuai maksud Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 20 September 2005 dan telah membina rumah tangga serta telah dikaruniai anak 1 orang namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ternyata Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak mau mendengar nasehat Pemohon bahkan Termohon tetap pada keinginannya dan selanjutnya Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 hingga saat ini sudah 8 tahun lebih.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahan, maka seluruh alasan yang menjadi dasar permohonan talak dipandang sebagai pokok masalah dan oleh karena perkara ini adalah perkara khusus dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian .

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti p) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut. Sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah .

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 90 undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang diharuskan mendengar

**Hal 7 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu Pemohon telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Pemohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka mejelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar adalah suami istri menikah tanggal 20 September 2005.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga hanya 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 Termohon meninggalkan Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini 8 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri namun apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian

**Hal 8 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**





berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 8 tahun lebih dan Pemohon dalam persidangan sudah menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai apalagi sudah berpisah tempat tinggal hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan telah pecah dan perpecahan dalam satu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini dimana tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang

**Hal 9 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**



bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dimana kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 8 tahun lebih hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak ada lagi saling mencintai sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقد م على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

**Hal 10 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**



1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, olehnya itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini harus diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg .

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

**Hal 11 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1438 H. oleh kami **Hj. Nuraeni S,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan,S.H.,M.H.** dan **Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad. Fuad Fathoni,S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis

**H. Abdul Hanan,S.H.,M.H.**

**Hj. Nuraeni S,S.H.,M.H.**

**Hal 12 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad. Fuad Fathoni,S.Ag.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	280.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	371.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

**Hal 13 Dari 13 Put. No.1742/Pdt.G/2016/PA Mks**